

FINTECH: Pengawasan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu dimaksimalkan

Rosmida¹

Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Bengkalis

rosmida@polbeng.ac.id¹

Abstract

The research entitled FINTECH: Supervision of Bank Indonesia (BI) and Otoritas Jasa Keuangan (OJK) needs to be maximized with the aim of knowing BI and OJK in supervising the rapid development of Fintech over the last 3 years. In addition, this study also aims to find out the problems of Fintech supervision in Indonesia. According to Bank Indonesia, to protect the interests of consumers, a strong regulatory and supervisory approach is needed, such as using Regulatory Technology (RegTech) instead of a guarantee program that requires several prerequisites to reduce potential risks. Regtech is one way to anticipate Fintech violations by utilizing data or database-based technology, artificial intelligence or artificial intelligence to blockchain. Thus, supervision of governance, transactions, compliance to reporting obligations can be faster and easier. Meanwhile, the OJK is also currently reviewing and updating POJK 77/2016 regarding Fintech P2P Lending. There will be some adjustments and improvements that will follow the development of P2P Fintech in the country in recent years. Several factors that will be a concern are capital provisions, governance, risk management, licensing and institutions. OJK wants to encourage P2P to be more resilient and have good quality to compete in a healthy manner.

Keywords: Fintech, Regtech, Bank Indonesia, dan OJK

1. PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi digital dipadukan dengan kebutuhan ekonomi keuangan menghasilkan sistem keuangan baru yang memberikan produk, layanan, dan model bisnis baru. Financial Technology (*Fintech*) merupakan inovasi yang dapat mempermudah aktivitas dan meningkatkan perekonomian masyarakat. *Fintech* jika dihubungkan dengan kehidupan serba digital teknologi sangat cocok menjadi bagian gaya hidup yang serba cepat dan praktis. Semua kegiatan ekonomi bisa dilakukan dengan mudah, kapan dan dimana saja cukup dengan *smartphone*.

Industri *Fintech*, saat ini tumbuh dengan pesat membawa perubahan yang cukup signifikan, antara lain terkait dengan gaya hidup seperti bisnis digital, pola pinjaman atau kredit. Sebelumnya, masyarakat meminjam ke bank, namun kini dengan adanya *Fintech*, setiap orang bisa mendapatkan pinjaman dengan lebih mudah dari platform online. Proses bisnis yang dapat diselesaikan dengan *Fintech* meliputi pembayaran, investasi, pembiayaan, asuransi, lintas-proses dan infrastruktur. Tidak hanya memudahkan masyarakat melakukan transaksi pembayaran dan semacamnya, keberadaan *Fintech* juga mampu mendongkrak ekonomi nasional negara.



Gambar 1. Perkembangan *Fintech* di Indonesia

Berdasarkan Gambar 1 diatas, perkembangan *Fintech* yang sangat tinggi adalah *P2P Lending* dan *Pembayaran*. *P2P Lending* lebih dikenal sebagai *Fintech* untuk peminjaman uang. Konsumen dapat meminjam uang dengan lebih mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup tanpa harus melalui proses berbelit-belit yang sering ditemui di bank konvensional. Sedangkan *Fintech* pembayaran yang dimaksud adalah penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa dan pascabayar, kartu kredit, atau token listrik PLN. Perkembangan penyaluran pinjaman P2P kepada individu/bisnis sebesar 40%. Adapun perkembangan terbesar selanjutnya terdapat di jenis *Fintech* pembayaran (*payments*) sebesar 34%.

Bergesernya sistem keuangan ini memunculkan resiko yang dikuatirkan oleh pengamat ekonomi. Pertumbuhan industri *Fintech* saat ini menghadapi ancaman serius. Sebagaimana dikutip dalam laman hukumonline, Satgas Waspada Investasi (SWI) mengumumkan total entitas *Fintech* lending ilegal yang ditangani sejak tahun 2018 sampai 31 Oktober 2019 sebanyak 1.773 entitas *Fintech* lending ilegal. Jumlah tersebut berisiko terus bertambah seiring belum ada tindakan penangkapan pendiri usaha *Fintech* ilegal. Pada tahun 2020, Satgas telah menemukan 81 *Fintech* P2P Lending ilegal pada masa pandemi Covid 19 ini, di bulan April 2020. Sehingga total yang telah ditangani Satgas Waspada Investasi sejak tahun 2018 sampai dengan April 2020 sebanyak 2.486 entitas. Maraknya entitas ilegal ini berbanding lurus dengan banyaknya aduan masyarakat terkait layanan *Fintech*. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat, hingga Februari 2019 telah menerima sekitar 3.000an pengaduan masyarakat terkait *Fintech*. Selain LBH Jakarta, Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menerima 426 pengaduan yang mengadukan 510 platform *Fintech Peer to Peer Lending* selama periode Januari - Maret 2019. Mayoritas laporan yang masuk adalah mengenai minimnya informasi yang diberikan oleh pelaku usaha terkait proses pinjam meminjam, seperti besaran bunga, biaya administrasi. Kemudian terkait tingginya biaya bunga dan administrasi, proses penagihan yang didalamnya terdapat tindak pidana fitnah, penipuan, pengancaman dan penyebaran data pribadi hingga sampai pada pelecehan seksual.

Maraknya *Fintech* ilegal menyisakan pertanyaan masyarakat mengenai otoritas manakah yang memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan *Fintech*. Selama ini publik menilai otoritas yang berwenang dalam pengaturan dan pengawasan industri *Fintech* adalah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun ternyata tidak hanya OJK yang memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan *Fintech* tetapi juga Bank Indonesia (BI). Pembagian kewenangan tersebut ditentukan berdasarkan jenis *Fintech* yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Problematika Pengawasan Industri Fintech di Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini akan dikaji lebih lanjut dengan judul “**FINTECH: Pengawasan Bank Indonesia dan OJK perlu dimaksimalkan**”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Financial Technology (Fintech)*

Berdasarkan Pribadiono, dkk (2016), Financial Technology (*Fintech*) merupakan perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan atau dapat juga diartikan inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern. Berdasarkan Dorfleitner, dkk (2017), *Fintech* merupakan industri yang bergerak dengan sangat cepat dan dinamis dimana terdapat banyak model bisnis yang berbeda. Berdasarkan Hsueh (2017), Teknologi Keuangan juga disebut sebagai *Fintech*, merupakan model layanan keuangan baru yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi. Berdasarkan pengertian tersebut, Financial Technology adalah layanan yang menggabungkan teknologi dan keuangan dimana layanan ini menyediakan inovasi pada bisnis.

Menurut Hsueh (2017), Terdapat tiga tipe *Fintech* yaitu:

1. Sistem pembayaran melalui pihak ketiga (*Third-party payment systems*)
sistem pembayaran melalui pihak ketiga yaitu *cross-border EC*, *online-to-offline (O2O)*, sistem pembayaran *mobile*, dan platform pembayaran yang menyediakan jasa seperti pembayaran bank dan transfer.
2. *Peer-to-Peer (P2P) Lending*
Peer-to-Peer Lending merupakan platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam melalui internet. *Peer-to-Peer Lending* menyediakan mekanisme kredit dan manajemen risiko. Platform ini membantu pemberi pinjaman dan peminjam memenuhi kebutuhan masing-masing dan menghasilkan penggunaan uang secara efisien.
3. *Crowdfunding*
Crowdfunding merupakan tipe *Fintech* di mana sebuah konsep atau produk seperti desain, program, konten, dan karya kreatif dipublikasikan secara umum dan bagi masyarakat yang tertarik dan ingin mendukung konsep atau produk tersebut dapat memberikan dukungan secara finansial. *Crowdfunding* dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan finansial kewirausahaan, dan memprediksi permintaan pasar.

Sedangkan OJK menyebutkan ada 5 (lima) jenis *Fintech* sebagai berikut:

1. *Crowdfunding*
Crowdfunding atau penggalangan dana merupakan salah satu model pengertian *Fintech* yang sedang populer di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan adanya teknologi ini, masyarakat dapat menggalang dana atau berdonasi untuk suatu inisiatif atau program sosial yang mereka pedulikan.
2. *Microfinancing*
Microfinancing adalah salah satu layanan perusahaan *Fintech* yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari. Karena masyarakat dari golongan ekonomi ini kebanyakan tidak memiliki akses ke institusi perbankan, maka mereka pun mengalami kesulitan untuk memperoleh modal usaha guna mengembangkan usaha atau mata pencaharian mereka. *Microfinancing* berusaha menjembatani permasalahan tersebut dengan menyalurkan secara langsung modal usaha dari pemberi pinjaman kepada calon peminjam.
3. *P2P lending service*
Jenis ini lebih dikenal sebagai *Fintech* untuk peminjaman uang. Perusahaan *Fintech* ini membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan. Konsumen dapat meminjam uang dengan lebih mudah untuk memenuhi berbagai

kebutuhan hidup tanpa harus melalui proses berbelit-belit yang sering ditemui di bank konvensional.

4. *Market comparison*

Fintech jenis ini dapat membandingkan macam-macam produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan, juga dapat berfungsi sebagai perencana finansial. Dengan bantuan *Fintech*, penggunaanya dapat mendapatkan beberapa pilihan investasi untuk kebutuhan di masa depan.

5. *Digital Payment System*

Digital payment system adalah startup yang bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa dan pascabayar, kartu kredit, atau token listrik PLN.

Financial Stability Board menjelaskan aktivitas *Fintech* diklasifikasikan dalam 5 (lima) kategori yakni;

- a. Pembayaran, Transfer, Kliring, dan penyelesaian (*Payment, clearing and settlement*);
- b. Deposito, Pinjaman, dan Penambahan Modal (*Deposit lending and Capital Raising*);
- c. Manajemen Risiko (*Risk Management*);
- d. Dukungan Pasar (*Market Support*);
- e. Manajemen Investasi (*Investment Management*).

2.2 Kelebihan dan Kekurangan *Fintech*

Kelebihan *Fintech* menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016) adalah:

1. Melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu.
2. Menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional dimana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan.

Sedangkan kekurangan dari *Fintech* adalah:

1. *Fintech* merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar, jika dibandingkan dengan bank.
2. Ada sebagian perusahaan *Fintech* belum memiliki kantor fisik, dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produknya.

2.2 Tantangan *Fintech*

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016), Adapun tantangan pada *Fintech* adalah:

1. Peraturan dalam Mendukung Pengembangan *Fintech*. Adopsi peraturan terkait tanda tangan (digital signature) dan penggunaan dokumen secara digital sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh industri *Fintech*.
2. Koordinasi antar Lembaga dan Kementerian Terkait Untuk mengoptimalkan potensi *Fintech* dengan lingkungan bisnis (*business environment*) yang kompleks, maka perlu juga dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait.

2.2 Resiko *Fintech*

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016), Resiko yang dialami oleh pengguna *Fintech*. Sehingga diperlukan adanya strategi untuk melindungi konsumen dan kepentingan nasional. Strategi untuk melindungi konsumen adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan dana pengguna Potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial, baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan, penipuan, maupun force majeure dari kegiatan *Fintech*.
2. Pelindungan data pengguna Isu privasi pengguna *Fintech* yang rawan terhadap penyalahgunaan data baik yang disengaja maupun tidak sengaja (serangan *hacker* atau *malware*)

Dibutuhkan strategi untuk melindungi kepentingan nasional adalah sebagai berikut:

1. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh *Fintech* menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme.
2. Stabilitas Sistem Keuangan perlu manajemen risiko yang memadai agar tidak berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2012) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode studi literature, yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian sehingga dapat diketahui sejauh mana peran Bank Indonesia dan OJK dalam pengawasan *Fintech* di Indonesia.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengawasan *Fintech* oleh Bank Indonesia

Untuk melindungi kepentingan konsumen, pendekatan regulasi dan pengawasan yang kuat sangat dibutuhkan, seperti menggunakan *Regulatory Technology* (RegTech), daripada program jaminan yang memerlukan beberapa prasyarat untuk mengurangi potensi resiko. Regtech merupakan salah satu cara antisipasi pelanggaran *Fintech* dengan memanfaatkan teknologi berbasis data atau *database*, kecerdasan buatan atau *artificial intelligent* hingga *blockchain*. Sehingga, pengawasan terhadap tata kelola, transaksi, kepatuhan hingga kewajiban pelaporan dapat lebih cepat dan mudah.

Terkait dengan *Fintech* sistem pembayaran, pengaturan dan pengawasannya berada dalam otoritas kewenangan BI. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, salah satu tugas dan kewenangan BI adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Hal itu dipertegas dalam Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Sistem pembayaran tersebut mencakup otorisasi, kliring, penyelesaian akhir, dan pelaksanaan pembayaran. Contoh *Fintech* dalam sistem pembayaran, antara lain penggunaan teknologi blockchain atau distributed ledger untuk penyelenggaraan transfer dana, uang elektronik, dompet elektronik, dan mobile payments.

Bank Indonesia sebagai lembaga makroprudensial, dalam menjaga ketertiban lalu lintas pembayaran terkait *Fintech* mempunyai beberapa wewenang dalam beberapa aspek, antara lain:

1. Dalam hal penyediaan pasar bagi pelaku usaha, Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan cyber.
2. Dalam hal tabungan, pinjaman dan penyertaan modal, Bank Indonesia mewajibkan setiap pelaku usaha untuk patuh kepada peraturan makroprudensial, pendalaman mengenai pasar keuangan, sistem pembayaran sebagai pendukung operasi dan keamanan cyber untuk menjaga data dan informasi konsumen.

3. Dalam hal investasi dan manajemen risiko, Bank Indonesia juga mewajibkan setiap pelaku usaha untuk patuh kepada peraturan makroprudensial, pendalaman mengenai pasar keuangan, system pembayaran sebagai pendukung operasi dan keamanan cyber untuk menjaga data dan informasi konsumen.
4. Dalam hal pembayaran, penyelesaian/*settlement* dan kliring, Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan cyber.
5. Dalam rangka menjamin keamanan dan ketertiban lalu lintas pembayaran adalah sebagai fasilitator dalam hal penyediaan lahan untuk lalu lintas pembayaran dan melakukan analis bisnis yang *intelligent* bagi para pelaku usaha terkait *Fintech* untuk memberikan pandangan dan arahan tentang bagaimana menciptakan sistem pembayaran yang aman dan tertib.

Pengaturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terkait *Fintech* antara lain:

1. Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
2. Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatoroy Sandbox*) Teknologi Finansial; dan
4. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.

4.2 Pengawasan *Fintech* oleh Otoritas Jasa Keuangan

Selain *Fintech* sistem pembayaran yang menjadi kewenangan BI, pengaturan dan pengawasan *Fintech* yang lain berada dalam kewenangan OJK. Kewenangan itu diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. *Fintech* secara khusus diatur dalam Peraturan OJK No.13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Jenis *Fintech* yang berada dalam pengawasan OJK adalah semua jenis *Fintech* yang tidak terkait dengan sistem pembayaran seperti P2P Lending, penghimpunan modal, pengelolaan investasi, perasuransian, pendukung pasar, equity crowd funding dan berbagai aktivitas jasa keuangan lainnya.

OJK melaksanakan wewenanganya sebagai lembaga yang memberikan aturan serta mengawasi perusahaan yang berbasis *Fintech*. Secara garis besar OJK bertugas mengkaji dan mempelajari perkembangan *Fintech* dan menyiapkan peraturan serta strategi pengembangannya. OJK juga berwenang melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta stabilitas sistem keuangan. Para penyedia jasa layanan pinjaman berbasis IT harus melakukan registrasi keanggotaan ke OJK dengan syarat penyelenggara wajib menyediakan *escrow account* dan akun virtual di perbankan serta menempatkan data center di dalam negeri.

Melalui POJK Nomor 13 Tahun 2018, OJK memperketat keamanan data nasabah. Pasal 30 menyebutkan bahwa pemanfaatan data dan informasi pengguna? harus memenuhi syarat, yakni memperoleh persetujuan pengguna, menyampaikan batasan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna, menyampaikan setiap perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna serta media dan metode dalam memperoleh data dan informasi. Terkait dengan *Fintech*, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan antara lain:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; dan

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah membangun Pusat Data *Fintech* Lending (Pusdafil) sebagai pengawasan yang memanfaatkan sistem teknologi informasi. Hingga kini sudah ada 80 perusahaan *Fintech peer to peer lending* yang digabung di dalamnya, dan akan terus bertambah seiring bertambahnya *Fintech* Lending yang berizin OJK. Nantinya transaksi seluruh *Fintech* P2P dapat dimonitor dan diawasi secara langsung oleh OJK baik itu pengawasan terhadap limit pinjaman, monitor TKB90 (Tingkat Keberhasilan 90 hari), kepatuhan wilayah penyaluran pinjaman dan yang lainnya. Diharapkan dengan hadirnya sistem pengawasan ini nantinya dapat semakin memperkuat pengawasan *Fintech*

OJK juga tengah melakukan review dan pembaruan POJK 77/2016 tentang *Fintech* P2P Lending. Akan ada beberapa penyesuaian dan perbaikan yang akan mengikuti perkembangan *Fintech* P2P di tanah air dalam beberapa tahun belakangan. Beberapa faktor yang akan menjadi perhatian yakni ketentuan permodalan, governance, manajemen risiko, perizinan dan kelembagaan. OJK mau mendorong P2P agar dapat lebih *resilience* dan memiliki kualitas yang baik untuk bersaing secara sehat. Disamping itu upaya literasi tetap harus ditingkatkan agar masyarakat pengguna P2P dapat lebih mengetahui Platform P2P yang terdaftar dan berizin dari OJK. Saat ini OJK tengah melakukan moratorium pada pendaftaran *Fintech*. Hal ini dilakukan menurutnya untuk memastikan *Fintech* yang ada bisa bertahan dan berkembang dengan baik, karena teknologi tidak bisa menjadi satu-satunya modal. Selain itu, bisnis *Fintech* Lending pun memiliki risiko yang tinggi, dan masih banyak pelaku P2P yang kesulitan *mengenerate* laba, sehingga kondisi ini tengah menjadi evaluasi OJK. Menurut pimpinan OJK, teknologi saja tidak cukup kuat, perlu dukungan yang baik dari sisi SDM maupun pengalaman dari manajemen dan komitmen permodalan. Sampai saat ini Indonesia masih dikategorikan sebagai *lucrative market* dengan segala *advantage*.

4.3 Problematika Pengawasan Industri *Fintech* di Indonesia

Apa yang menjadi problematika dalam pengawasan industri *Fintech* di Indonesia adalah:

1. Pengawasan yang masih bersifat sub sektoral. Saat ini pengawasan *Fintech* yang terkait sistem pembayaran berada dalam pengawasan BI sedangkan *Fintech* yang tidak terkait sistem pembayaran berada dalam pengawasan OJK. Pada satu sisi, terdapat berbagai produk *Fintech* yang saling beririsan satu sama lain. Produk *Fintech* semakin sulit dibedakan karena masing-masing produk seperti menyatu. Selain itu, satu entitas penyelenggara *Fintech* bisa memiliki berbagai jenis *Fintech*. Artinya, kondisi ini membutuhkan model pengawasan yang tidak bersifat sub sektoral, melainkan kelembagaan secara keseluruhan.
2. Pengawasan *Fintech* membutuhkan payung hukum yang kuat. Selama ini industri *Fintech* baru sebatas diatur dalam PBI dan POJK. Peraturan yang masih bersifat internal itupun juga kurang memiliki daya mengikat bagi entitas *Fintech* ilegal. Artinya PBI dan POJK memiliki daya berlaku yang lemah, tidak bersifat memaksa dan lebih cenderung ke pengaturan yang bersifat administratif.
3. Sanksi yang masih lemah. Sanksi yang diatur dalam PBI dan POJK adalah sanksi administratif berupa pencabutan ijin usaha. Kondisi ini tentu saja tidak menimbulkan efek jera bagi entitas penyelenggara *Fintech*. Berbagai problematika tersebut bermuara pada pengawasan industri *Fintech* yang kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan berbagai strategi pengawasan berpayung hukum yang kuat dan tidak bersifat subsektoral. *Fintech* yang hadir sebagai inovasi keuangan digital diharapkan mempercepat pertumbuhan ekonomi digital dengan tetap menjalankan prinsip perlindungan konsumen.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian literatur yang telah dirangkum, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 2 (dua) lembaga yang sangat berperan penting dalam pengawasan *Fintech*, yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut pihak Bank Indonesia, untuk melindungi kepentingan konsumen, pendekatan regulasi dan pengawasan yang kuat sangat dibutuhkan, seperti menggunakan *Regulatory Technology* (RegTech) daripada program jaminan yang memerlukan beberapa prasyarat untuk mengurangi potensi resiko. Regtech merupakan salah satu cara antisipasi pelanggaran *Fintech* dengan memanfaatkan teknologi berbasis data atau *database*, kecerdasan buatan atau *artificial intelligent* hingga *blockchain*. Sehingga, pengawasan terhadap tata kelola, transaksi, kepatuhan hingga kewajiban pelaporan dapat lebih cepat dan mudah. Sedangkan pihak OJK juga tengah melakukan review dan pembaruan POJK 77/2016 tentang *Fintech* P2P Lending. Akan ada beberapa penyesuaian dan perbaikan yang akan mengikuti perkembangan *Fintech* P2P di tanah air dalam beberapa tahun belakangan. Beberapa faktor yang akan menjadi perhatian yakni ketentuan permodalan, governance, manajemen risiko, perizinan dan kelembagaan. Penelitian ini dapat diteruskan menjadi penelitian yang lebih dalam kajiannya dari sudut pandang yang beragam agar menjadi penelitian yang lebih baik. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengarahkan penelitian ini menjadi penelitian kuantitatif.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Cahyaningsih (2020). Menyoal Pengawasan Industri Fintech Di Indonesia. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Indonesia.
- Dorfleitner, Hornuf, Schmitt, dan Weber. (2017). Retrieved Maret Minggu, 2019, from CourseHero: <https://www.coursehero.com/>
- E. Fatmawati. (2015). Iqar . Technology Acceptance Model (TAM) Untuk Menganalisis Penerimaan Terhadap Sistem Informasi Perpustakaan, Vol 9 No 01.
- Endrawati, D., dan Juliani, R. (2018). Hubungan Kualitas Layanan dengan Kepuasan Pelanggan. Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Pandanaran Vol. 3, 11-23.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hoffmann, Volker. (2011). Knowledge and Innovation Management. Module Reader, Hoheinheim University. Hsueh. (2017). Retrieved maret Minggu, 2019, from <https://www.coursehero.com/>
- Pribadiono, Hukum, Esa, dan Barat. (2016, Maret Minggu). Retrieved from Coursehero: <https://www.coursehero.com/>
- https://lps.go.id/siaran-pers/-/asset_publisher/1T0a/content/penguatan-regulasi-dan-pengawasan-demi-perlindungan-konsumen-fintech?inheritRedirect=false, diakses pada tanggal 02 Oktober 2021 Jam 21.08 WIB.
- <https://bahasan.id/inilah-peran-penting-bi-dan-ojk-dalam-financial-technology/> diakses pada tanggal 02 Oktober 2021 Jam 16.12 WIB.
- <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210621111320-37-254631/maksimalkan-pengawasan-fintech-ojk-bangun-pusat-data-canggih>, diakses pada tanggal 02 Oktober 2021 Jam 17.52 WIB.